



## BUPATI GOWA

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepada  
Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah

Masing-masing  
Di Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 100.3.4.2/117/Bag.Organisasi


### **TENTANG MEKANISME PENGUKURAN DATA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP )**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan mekanisme yang jelas dan terukur untuk mengukur data kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme pengukuran data kinerja SAKIP yang harus dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
2. Pengukuran data kinerja ini mencakup pengumpulan data kinerja dalam rangka pengukuran data kinerja Perangkat Daerah agar bisa tersaji data kinerja secara *real time* sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan strategi pencapaian kinerja dan hambatan yang dihadapi.
3. Mekanisme Pengukuran :
  - Setiap SKPD wajib menyusun rencana pengukuran kinerja yang mencakup indikator kinerja dalam perjanjian kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan dan target yang akan dicapai.
  - Pengumpulan Data kinerja dikumpulkan secara periodik melalui aplikasi E-SAKIP Gowa (<https://esakip.gowakab.go.id/>) dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana pengukuran.
  - Pengukuran kinerja perangkat daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran kinerja pada matriks pengukuran rencana aksi sebagaimana terlampir

- Data yang telah dikumpulkan harus divalidasi oleh tim internal Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan akurasi dan keabsahan data.
  - Hasil pengukuran kinerja dilaporkan kepada Bupati Gowa melalui Sekretariat Daerah setiap triwulan.
  - Berdasarkan hasil evaluasi, Perangkat Daerah menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja yang belum mencapai target.
4. Para Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan mekanisme pengukuran data kinerja di instansi masing-masing. Sekretariat Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**BUPATI GOWA**

**Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, S.H., M.H.**

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN ...**

**BADAN/DINAS/KECAMATAN**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan kinerja	Sasaran kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Penjelasan kinerja
		TW I =	TW I =	TW I =			TW I =	TW I =	TW I =	Menjelaskan maksud dari kinerja / formulasi kinerja			TW I =	TW I =	TW I =	Menjelaskan maksud dari kinerja / formulasi kinerja
		TW II =	TW II =	TW II =			TW II =	TW II =	TW II =				TW II =	TW II =	TW II =	
		TW III =	TW III =	TW III =			TW III =	TW III =	TW III =				TW III =	TW III =	TW III =	
		TW IV =	TW IV =	TW IV =			TW IV =	TW IV =	TW IV =				TW IV =	TW IV =	TW IV =	

Mengetahui,  
Kepala Badan / Dinas / Camat

---